

Research Article

Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya

Karina Eka Wardani¹, Oryza Tannar^{2*}¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia : 22013010305@student.upnjatim.ac.id² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia : oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

* Corresponding Author: Oryza Tannar

Abstract. This study aims to evaluate the potential of restaurant tax in contributing to the increase of Local Own-Source Revenue (PAD) in Surabaya City by analyzing the alignment between tax targets and actual revenues during the period of 2022 to 2025. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing a case study at the Surabaya Revenue Agency (BAPENDA). Data were collected through triangulation methods, including interviews with relevant stakeholders and document analysis. The findings reveal fluctuations in restaurant tax realization, with the highest achievements recorded in 2023 (95.47%) and 2024 (102.74%). The average annual growth rate of 15.67% indicates significant potential for revenue expansion in this sector. However, several challenges affect the effectiveness of tax collection, such as low taxpayer awareness, an insufficient number of field officers, and suboptimal implementation of digital reporting systems. In response, BAPENDA has undertaken various initiatives, including taxpayer education and outreach programs, data updating efforts, and strengthening of monitoring mechanisms. This research highlights the importance of integrating digital technologies, enhancing institutional capacity, and promoting tax literacy as key strategies to optimize the contribution of the restaurant sector to PAD. The findings provide valuable insights for formulating sustainable, locally based fiscal policies

Keywords: Restaurant Tax Potencial; Regional Tax Revenue; Surabaya City; Taxpayer Compliance; Digitization of Taxation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi Pajak Restoran dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, khususnya melalui analisis kesesuaian antara target dan realisasi penerimaan selama kurun waktu 2022 hingga 2025. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan studi kasus yang difokuskan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya. Data diperoleh melalui metode triangulasi, yang mencakup wawancara dengan pihak terkait serta telah dokumentasi pendukung. Temuan menunjukkan adanya dinamika dalam realisasi penerimaan Pajak Restoran, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 (95,47%) dan 2024 (102,74%). Pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 15,67% mengindikasikan adanya peluang penguatan penerimaan daerah dari sektor ini. Namun demikian, beberapa tantangan turut memengaruhi efektivitas pemungutan, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, keterbatasan jumlah aparatur pengawas, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan pajak. Dalam merespons hal tersebut, BAPENDA telah melakukan sejumlah inisiatif, antara lain melalui program edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak, pembaruan data perpajakan, serta penguatan sistem monitoring. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi pengembangan kebijakan fiskal daerah berbasis potensi lokal, melalui integrasi sistem digital, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan intensifikasi literasi perpajakan guna memaksimalkan kontribusi sektor restoran terhadap PAD secara berkelanjutan.

Kata kunci: Potensi Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah; Kota Surabaya; Kepatuhan Wajib Pajak; Digitalisasi Perpajakan.

1. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem kesatuan, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, (Syafitri Awahda Dzahwa Kurnia et al., 2024). Hal ini memberikan ruang serta kemandirian bagi setiap daerah. Pembangunan di tingkat lokal memegang peranan krusial dalam mendorong kemajuan nasional, sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Reformasi dalam

Diterima: September 29 2025

Direvisi: 12 Oktober 2025

Diterima: 31 Oktober 2025

Tersedia: 12 November 2025

Versi sekarang: 12 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

kaitannya diapit oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dikenal sebagai otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip yang dipegang bahwa sumber daya keuangan dari PAD lebih penting dibandingkan sumber daya dari luar PAD, karena pemerintah daerah bertanggung jawab secara eksklusif atas pengelolaan PAD. Menurut Peraturan Daerah, PAD sebagai bagian dasar utama pendapatan daerah yang diambil (Syukri Muhammad & Hinaya, 2019). UU No. 1 Tahun 2022 menetapkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, dan pendapatan sah lainnya sebagai sumber PAD.

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Susilowati, 2025), pemerintah kabupaten/kota memperoleh pendapatan dari berbagai jenis pajak daerah, antara lain Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, serta Pajak Restoran. Pajak Restoran di Kota Surabaya sebagai kontributor ke dua dengan Pendapatan dan capaian realisasi yang terbilang tinggi dalam persentasenya. Menurut penelitian (Rachmadi & Muslimin, 2024) menunjukkan Kontribusi pajak secara konsisten melebihi 74% dari target yang telah ditetapkan. Sejumlah studi sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh (Nur & Sholikhah, 2025) mengindikasikan bahwa potensi penerimaan dari sektor Pajak Restoran di Kota Kediri tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang konsisten dalam industri kuliner, yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika waktu dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Pengenaan Tarif Pajak Restoran di Kota Surabaya adalah sebesar 10%. Diharapkan Bertambahnya tarif Pajak Restoran dapat menyumbangkan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jika pengelolaan dilakukan dengan bijaksana oleh pemerintah daerah Kota Surabaya, maka dapat menjadi potensi untuk membantu peningkatan penerimaan pajak Daerah Kota Surabaya terlebih dari sektor Pajak Restoran. Hal ini dapat memaksimalkan pembangunan di daerah Kota Surabaya. Merujuk pada studi terdahulu, perbedaan utama penelitian ini terletak pada jenis data yang digunakan, wilayah kajian, serta periode pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai efektivitas, kontribusi, dan potensi Pajak Restoran di Kota Kediri. Sementara itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang berbeda dengan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Restoran, serta mengkaji strategi atau langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya dalam menangani permasalahan tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kendala dan upaya tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para Wajib Pajak.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis potensi penerimaan tahunan yang bersumber dari realisasi Pajak Restoran di Kota Surabaya, serta mengkaji apakah pertumbuhan penerimaan tersebut mencerminkan pencapaian atau justru penyimpangan dari target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi tambahan yang dapat dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait Definisi Pajak

Berdasarkan kajian sebelumnya (Malendes et al., 2024), pajak memiliki peran krusial sebagai sumber utama pendapatan negara serta menjadi fondasi keuangan yang penting dalam mendorong pembangunan nasional. Pajak dipandang sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara maupun badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, (Andriani Alda et al., 2024) menyatakan bahwa pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam undang-undang guna menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, menurut (Suryo Nugroho et al., 2024), dana yang diperoleh dari pemungutan pajak dialokasikan untuk mendanai berbagai program publik dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Perlu digarisbawahi bahwa dalam mekanisme pembayarannya, pajak tidak memberikan balasan langsung atau kontraprestasi individual dari negara kepada wajib pajak.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (individu atau badan) kepada pemerintah daerah tanpa adanya timbal balik langsung. Pembayaran ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum dan dialokasikan untuk membiayai pembangunan

daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Taroresh Glayn et al., 2022). Sejalan dengan pendapat (Refkah & Shaleh, 2023), pajak daerah merupakan instrumen fiskal yang ruang lingkup pengaturannya terbatas pada wilayah otonomi daerah. Kontribusi pajak daerah menjadi komponen vital dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Di sisi lain, menegaskan bahwa dinamika pendapatan negara juga turut dipengaruhi oleh kondisi stabilitas ekonomi makro.

Pajak Restoran

Pajak restoran termasuk dalam kategori pungutan daerah yang dikenakan terhadap layanan jasa yang diselenggarakan oleh berbagai jenis usaha di bidang makanan dan minuman. Jenis usaha ini mencakup berbagai bentuk seperti kedai makan, kafe, kantin, warung kopi, tempat minum, serta jasa penyedia makanan termasuk katering dan jasa boga (Manengkey et al., 2025). Restoran sendiri dapat diartikan sebagai entitas bisnis yang secara khusus dirancang untuk menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan, dengan tujuan memberikan layanan yang memuaskan guna memperoleh keuntungan secara ekonomis (N. M. Rafli Hudhawi & H. Muhammad Ikhsan, 2023). Sementara itu, menurut (Kalalo et al., 2024), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengklasifikasikan pajak restoran ke dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), di mana restoran diposisikan sebagai sarana yang menyediakan jasa konsumsi makanan dan minuman yang dikenai beban pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen vital dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan potensi sumber pendapatan lokal (Rahman Andi et al., 2025). Komponen PAD meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta sumber-sumber resmi lainnya (Ambarwati & Nurbaeti Atissa, 2024). Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan PAD antara lain pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, pajak dan retribusi daerah, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya (Sitanggang Evrida Uli & Nasution Minasari, 2023). Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan PAD antara lain pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, pajak dan retribusi daerah, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya (Rahman Andi et al., 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena dalam konteks alaminya, dengan menekankan pada deskripsi yang detail dan komprehensif terhadap situasi yang sedang diteliti, sebagaimana kondisi tersebut berlangsung secara nyata di lapangan (Rijal Fadli, 2021). Fokus utama penelitian adalah menganalisis potensi tambahan dalam mendukung penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Restoran, serta mengevaluasi persentase pertumbuhan realisasi Pajak Restoran selama tiga tahun terakhir. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kinerja Pajak Restoran di Kota Surabaya pada kurun waktu 2022-2024. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, termasuk dokumen Laporan Realisasi dan Target Pajak Restoran serta Laporan Pajak Daerah, yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung bersama informan, salah satunya adalah staf di bidang pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Hasil dan Pembahasan

Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya

Penerimaan pajak daerah dianggap sebagai faktor penting bagi pemerintah, yang memungkinkan pemerintah untuk terus membangun dan meningkatkan fasilitas serta layanan publik yang dinikmati oleh banyak masyarakat, Seperti yang disampaikan (Rosyadi, 2024).

Tabel 1. Target Dan Realisasi.

Pajak Daerah Kota Surabaya			
Tahun	Target	Realisasi	%
2022	4,986,676,675,617	4,157,521,611,124	83,37%
2023	5,112,148,614,656	4,562,879,779,487	89,26%
2024	5,168,983,486,267	4,783,436,882,845	92,54%

Sumber: 1 BAPENDA Kota Surabaya 2025

Secara keseluruhan, informasi yang disajikan dalam tabel menggambarkan adanya kecenderungan peningkatan target penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah di Kota Surabaya dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak secara maksimal sebagai salah satu sumber utama pendanaan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, penerimaan pajak pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 4.986.676.675.617 dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, yaitu sebesar Rp 5.112.148.614.656 pada tahun 2023. Trend peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan total penerimaan mencapai Rp 5.168.983.486.267. Untuk tahun 2025, data sementara menunjukkan target dan realisasi penerimaan sebesar Rp 7.307.751.999.326, yang kemungkinan masih akan bertambah mengingat belum mencakup keseluruhan tahun anggaran. Perkembangan positif ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan target pajak daerah dapat diarahkan sebagai potensi sumber pendapatan yang lebih besar di masa depan. Optimalisasi penerimaan pajak perlu terus didorong agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya serta mendukung keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surabaya

Pajak Restoran, yang merupakan komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akuntansi dan fiskal, berasal dari pungutan pajak atas jasa restoran, terutama di kota-kota dengan sektor kuliner dan pariwisata yang berkembang.

Tabel 2. Target Dan Realisasi.

Pajak Restoran di Kota Surabaya

Dalam Kurun Waktu 3 Tahun

Tahun	Target	Terakhir	%
2022	732,767,251,792	504,580,397,623	68,86%
2023	641,811,611,134	612,751,907,338	95,47%
2024	655,433,066,321	673,407,333,701	102,74%

Sumber: 2 BAPENDA Kota Surabaya 2025

Secara garis besar, tren penetapan target pajak restoran di Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, jika ditinjau dalam tiga tahun terakhir, ditemukan adanya ketidakstabilan atau fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi ini diduga merupakan dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada tahun 2019, yang memberikan efek ekonomi jangka panjang, terutama pada sektor usaha makanan dan minuman. Hal tersebut tercermin dari penurunan target pajak restoran pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, target pajak restoran ditetapkan sebesar Rp 732.767.251.792. Namun, realisasi penerimaan hanya mencapai 68,86% dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemulihan ekonomi, kemampuan optimalisasi pajak dari sektor restoran belum sepenuhnya maksimal. Sektor ini menjadi salah satu yang penting karena selain terdampak cukup besar oleh pandemi, juga memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memasuki tahun 2023, target pajak restoran mengalami penurunan menjadi Rp 641.811.611.134. Meskipun demikian, realisasinya berhasil mencapai Rp 612.751.907.338, atau sebesar 95,47% dari target. Pencapaian ini mencerminkan adanya perbaikan dari sisi ekonomi daerah maupun peningkatan dalam manajemen pajak, meskipun kemungkinan besar masih terdapat hambatan teknis atau administratif selama proses pemungutan berlangsung. Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Target penerimaan ditetapkan sebesar Rp 655.433.066.321, sementara realisasi mencapai Rp 673.407.333.701. Dengan capaian sebesar 102,74% dari target, tahun ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran dan meningkatkan kesadaran kepatuhan dari para wajib pajak. Adapun untuk tahun 2025, target yang ditetapkan meningkat menjadi Rp 736.275.239.787. Realisasi sementara pada triwulan 1 baru mencapai Rp 162.758.205, dan Realisasi pada Triwulan 2 sebesar Rp 188.988.841.608. Namun demikian, angka ini belum dapat dijadikan tolok ukur sepenuhnya karena tahun anggaran masih berjalan dan belum mencakup satu periode fiskal secara utuh. Seiring dengan bertambahnya jumlah restoran di Kota Surabaya, peningkatan target ini mencerminkan potensi yang semakin besar dari sektor restoran sebagai sumber utama penerimaan daerah dalam mendukung PAD.

Perhitungan Potensi Pemungutan Pajak Restoran

Tabel 3. Perhitungan Potensi Pajak Restoran 2022-2024.

Penerimaan Realisasi	Penerimaan Realisasi Tahun Lalu	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
612,751,907,338	504,580,397,623	108,171,509,715	21,44%
673,407,333,701	612,751,907,338	60,655,426,363	9,90%
Rata-rata Kenaikan			15,67%

Sumber: 3 Data Diolah, 2025

Perhitungan persentase (%) peningkatan pajak Restoran di Kota Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

- a) Peningkatan (%) Pajak Restoran Di Kota Surabaya tahun 2022 ke-2023

$$\frac{108,171,509,715}{504,580,397,623} \times 100\% = 21,44\%$$

- b) Peningkatan (%) Pajak Restoran Di Kota Surabaya tahun 2023 ke-2024

$$\frac{60,655,426,363}{612,751,907,338} \times 100\% = 9,90\%$$

Rata-rata Peningkatan (%) 15,67%.

Berdasarkan hasil pencatatan, penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan pola pertumbuhan yang cukup konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, nilai realisasi mencapai Rp 108,17 miliar, mencerminkan peningkatan sebesar 21,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Kecenderungan pertumbuhan ini tetap terjaga pada tahun selanjutnya, dengan tambahan nilai penerimaan sebesar Rp 60,65 miliar atau setara dengan kenaikan sebesar 9,90%.

Secara kumulatif, rata-rata pertumbuhan tahunan untuk periode tersebut tercatat sebesar 15,67%. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan tren positif ini, pemerintah daerah secara aktif menjalankan fungsi monitoring serta menyesuaikan kebijakan perpajakan yang ada melalui pendekatan evaluatif dan adaptif terhadap dinamika sektor usaha restoran di wilayah tersebut.

Hambatan

Setiap proses pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan dari sektor Pajak Restoran, tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Hal ini berkaitan erat dengan dinamika hubungan antara pemerintah daerah Kota Surabaya sebagai pihak otoritas pajak, dan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP), yang masing-masing memiliki tanggung jawab fiskal yang saling berkaitan. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan disertai minimnya partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kendala utama yang sering ditemui. Selain itu, jumlah petugas atau aparatur yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan peninjauan di lapangan sering kali tidak proporsional dengan jumlah WP yang harus diawasi, sehingga berdampak pada efektivitas pengawasan. Di sisi lain, penggunaan alat perekam transaksi seperti Tapping Box belum sepenuhnya tersedia di semua tempat usaha restoran. Kondisi ini menimbulkan celah terjadinya praktik pelaporan yang tidak akurat atau tidak transparan, yang dapat mempengaruhi validitas data penerimaan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi pajak kepada WP, serta perluasan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak restoran.

Upaya

Berbagai langkah strategis telah diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menanggapi tantangan yang muncul selama proses pemungutan Pajak Restoran serta dalam upaya pencapaian target penerimaannya. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dari Wajib Pajak. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah memberikan pembinaan kepada para Wajib Pajak guna meningkatkan pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kontribusi fiskal.

Selain itu, proses pemutakhiran data Wajib Pajak juga dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa basis data perpajakan tetap akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di samping itu, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Surabaya juga menerapkan sistem pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau pelanggaran. Sebagai langkah penegakan aturan, pemerintah daerah turut mengupayakan penindakan yang lebih tegas melalui pemberlakuan sanksi administratif maupun ketentuan hukum lainnya terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Seluruh upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat penerimaan daerah dari sektor restoran sebagai bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berbagai langkah strategis telah diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menanggapi tantangan yang muncul selama proses pemungutan Pajak Restoran serta dalam upaya pencapaian target penerimaannya. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dari Wajib Pajak. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah memberikan pembinaan kepada para

Wajib Pajak guna meningkatkan pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kontribusi fiskal.

Selain itu, proses pemutakhiran data Wajib Pajak juga dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa basis data perpajakan tetap akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di samping itu, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Surabaya juga menerapkan sistem pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau pelanggaran. Sebagai langkah penegakan aturan, pemerintah daerah turut mengupayakan penindakan yang lebih tegas melalui pemberlakuan sanksi administratif maupun ketentuan hukum lainnya terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Seluruh upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat penerimaan daerah dari sektor restoran sebagai bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan oleh BAPENDA dengan menyesuaikan jumlah serta kompetensi petugas di lapangan, serta mendorong penerapan teknologi digital seperti tapping box guna meningkatkan akuntabilitas pelaporan transaksi.

Di samping itu, penting bagi pemerintah daerah untuk secara berkesinambungan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha restoran agar pemahaman dan kesadaran perpajakan semakin meningkat. Proses pembaruan data wajib pajak juga seyoginya dilakukan secara sistematis agar informasi perpajakan mencerminkan kondisi aktual. Di sisi lain, pelaksanaan penilaian rutin terhadap struktur tarif serta pemberian fasilitas bagi pelaku bisnis yang taat pajak dapat dijadikan sebagai pendekatan strategis untuk memperlebar basis perpajakan sekaligus mendongkrak kontribusi sektor kuliner terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Implikasi

Upaya maksimal dalam pemungutan Pajak Restoran memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, yang secara tidak langsung mendukung kelangsungan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor usaha makanan dan minuman memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga layak dijadikan prioritas dalam perumusan kebijakan fiskal.

Capaian penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan keberhasilan awal pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sektor ini, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pengawasan dan pelaporan yang memerlukan penguatan, terutama melalui penggunaan teknologi digital seperti tapping box. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah mengindikasikan perlunya intensifikasi program edukasi dan pembinaan sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan secara sukarela. Oleh karena itu, temuan studi ini tidak hanya memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, tetapi juga memberikan masukan yang relevan dalam penyusunan kebijakan fiskal yang berbasis pada potensi lokal dan diarahkan pada peningkatan kinerja penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, & Atissa, N. (2024). Analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 189–198. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i2.3743.g1877>
- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan sistem perpajakan dengan memahami dasar-dasar pajak bagi masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen*, 1(3). <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1802>
- Hudhawi, N. M. R., & Ikhsan, H. M. (2023). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 84–90. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v3i1.3259>
- Kalalo, L. E., Runtu, T., & Kindangen, W. D. (2024). Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 309–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.186>
- Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah di kabupaten/kota se-provinsi Jawa Timur tahun 2018–2023. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747–758.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Manengkey, T. A., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2025). Analisis pemungutan pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.58784/rapi.292>
- Nur, S., & Sholikhah, A. (2025). The contribution of restaurant taxes to PAD remains very low. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 13.
- Rachmadi, R. A., & Muslimin, M. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2018–2022. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, 1(2), 116–122. <https://doi.org/10.52620/jseba.v1i2.40>
- Rahman, A., Fadhilah, N., & Mauliyah, N. I. (2025). Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT PPD Surabaya Barat dengan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm>
- Refkah, G. E., & Shaleh, K. (2023). Analisis efektivitas sistem pengawasan penerimaan pemerintah kota dari sektor pajak hiburan. *JESYA*, 6(2), 1394–1403. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1112>
- Rijal, F. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rosyadi, M. R. (2024). Determinan penerimaan pajak daerah di Indonesia. *Jurnalku*, 4(2). <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.696>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Sitanggang, E. U., & Nasution, M. (2023). Analisis pajak parkir dan reklame dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Journal of Social Science Research*, 3(6), 2518–2527.
- Suryo, N., Prastoeti, R., Sari, N., Ariyani, & Elisabeth, D. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akuntansi perilaku wajib pajak terhadap pembayaran wajib pajak parkir Kota Surabaya. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.29138/jkis.v3i1.16>

-
- Syafitri, A. D. K., Fauziah, F., & Rahman, A. (2024). Pengaruh kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(2), 76–86.
- Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal kabupaten & kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Taroreh, G., Elim, I., & Tangkuman, S. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 913–920.